

Strategi Kebijakan Penguatan Ketersediaan Pangan (*Food Availability*) Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi

Nina Wardhani

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi

*Email : nina.wardhani@yahoo.co.id

ABSTRACT

The impact of miscarriage Sukabumi's City Food Security Index in 2025 causing a potential for future food insecurity. This is driven by low food availability, resulting from a low ratio of consumption to staple food availability due to limited supplies, which ultimately led to the target shortfall of the 2025 Food Security Index. Strengthening Sukabumi City's food security in terms of staple food availability can be pursued through several policy alternatives: (1) Existing Land Intensification Policy; (2) Sustainable Food Agricultural Land Policy (LP2B); (3) Strategic Food Reserve Policy; (4) Supply-side Management Policy; (5) Food Loss and Waste Reduction Policy; and (6) Local Food Processing Policy. Based on the keyperson method, the Supply-side Management Policy implemented through Hinterland Supply Agreements, a City Food Balance Early Warning System, and the Strengthening of City Food Logistics and Distribution Systems was identified as the selected alternative, deemed the most effective, efficient, and impactful. This paper provides comprehensive policy recommendations to support food security enhancement that can be implemented by the local government and relevant stakeholders.

Keywords: Food Security Index, Food Availability, Supply.

ABSTRAK

Tidak tercapainya Indeks Ketahanan Pangan Kota Sukabumi tahun 2025 menyebabkan potensi rawannya ketahanan pangan Kota Sukabumi di masa yang akan datang. Hal tersebut disebabkan rendahnya aspek ketersediaan pangan yang disebabkan rendahnya rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan pokok karena terbatasnya ketersediaan pangan pokok sehingga menyebabkan tidak tercapainya Indeks Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Tahun 2025. Penguatan ketahanan pangan Kota Sukabumi dari aspek Ketersediaan Pangan Pokok dapat dilakukan melalui beberapa alternatif kebijakan : (1) Kebijakan Intensifikasi Lahan Eksisting; (2) Kebijakan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan); (3) Kebijakan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (*Strategic Food Reserve Policy*); (4) Kebijakan Pengelolaan Pasokan (*Supply-side Management*); 5. Kebijakan Pengurangan Kehilangan dan Pemborosan Pangan (*Food Loss and Waste Reduction Policy*); (6) Kebijakan Transformasi Pangan Lokal ke Bentuk Tahan Simpan (*Local Food Processing Policy*). Melalui metode *keyperson*, kebijakan pengelolaan pasokan (*Supply-side Management*), dengan cara kerja Sama Pasokan dengan Daerah Penyangga (*Hinterland Supply Agreement*), *Early Warning* Neraca Pangan Kota dan Penguatan Sistem Logistik dan Distribusi Pangan Kota merupakan alternatif kebijakan terpilih yang dinilai paling efektif, paling efisien dan paling berdampak. Makalah ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mendukung penguatan ketahanan pangan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait.

Kata kunci : Indeks Ketahanan Pangan, Ketersediaan Pangan, Pasokan.

PENDAHULUAN

Pangan adalah kebutuhan dasar utama manusia. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Menurut UU Pangan (UU No. 18 Tahun 2012), pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi

manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan Pangan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015, adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. *Food and Agriculture Organization* (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana ada seorang individu atau rumah tangga yang menerima akses baik secara fisik atau ekonomi untuk mendapatkan pangan demi seluruh anggota rumah tangga.

Ketahanan pangan mempunyai peran sangat krusial, karena ketahanan pangan merupakan fondasi utama keberlangsungan hidup manusia. Apabila ketahanan pangan dalam keadaan rawan (buruk) akan berpengaruh terhadap menurunnya kesejahteraan masyarakat, menurunnya kesehatan, meningkatnya kemiskinan, tidak stabilnya ekonomi (inflasi), hingga mengganggu stabilitas bangsa. Oleh karena itu, ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan nasional dari segi ekonomi, sosial, keamanan dan politik suatu negara.

Menurut data *Global Food Security Index* (GFSI) 2022, ketahanan pangan kita ada di peringkat 63 dari 113 negara. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam produksi, distribusi, kemiskinan, perubahan iklim, dan manajemen sumber daya alam untuk mencapai ketahanan pangan. Tantangan lain muncul dari kualitas gizi masyarakat kita. Angka stunting di tahun 2024 yang masih di level 19,8 persen membuktikan kalau masalah gizi kronis itu nyata, apalagi pola makan yang masih terlalu dominan karbohidrat tapi minim protein. Tidak hanya itu, isu iklim juga membuat ketahanan pangan kita belum sepenuhnya stabil. Upaya pemerintah hari ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat kemandirian pangan dalam jangka panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan pembangunan pangan dalam konteks mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan untuk mewujudkan Misi Ketahanan Sosial, Budaya, dan Energi, utamanya pada Indonesia Emas/IE-16: Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan. Kemudian diturunkan dalam 17 Program Prioritas Nasional, dimana program prioritas yang pertama adalah mencapai swasembada pangan, energi dan air.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus berupaya melakukan inovasi dan transformasi dalam penyediaan data dan informasi, salah satunya melalui penyediaan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), yaitu peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. Penyusunan FSVA bertujuan untuk menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan, sehingga dapat memberi arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan ketahanan pangan suatu daerah dinamakan Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, Kota Sukabumi pun mempunyai perhatian yang serius terhadap ketahanan pangan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi 2025-2029 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2025 menempatkan penguatan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang terintegrasi dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari pemanfaatan Indeks Ketahanan Pangan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mengukur capaian aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Termaktub pada Tujuan 3 yaitu Terwujudnya pertumbuhan dan produktifitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif, Sasaran 3 yaitu Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota. Dengan demikian, Indeks Ketahanan Pangan menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan daerah selaras dengan upaya pemenuhan hak dasar masyarakat atas pangan dan mendorong pencapaian ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Kota Sukabumi Tahun 2025-2030

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Ketahanan Pangan	Poin	81	81,25	81,50	81,75	82	82,25

Sumber : RPJMD Kota Sukabumi 2025-2029

Kota Sukabumi kota terkecil ketiga (setelah Kota Cirebon dan Kota Cimahi) di Provinsi Jawa Barat. Luas Kota Sukabumi adalah 48,33 km², dimana lahan sawahnya seluas 1.661,03 Ha atau 34,37%. Kota Sukabumi merupakan dataran tinggi terletak pada posisi 106°45' - 106°57' BT dan 6°49' - 6°58' LS, di ketinggian 584 mdpl, dan berjarak 120 Km dari Jakarta serta 96 Km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung). Wilayah administrasi Kota Sukabumi terdiri dari 7 kecamatan, 33 kelurahan, 357 Rukun Warga (RW) dan 1.576 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk Kota Sukabumi pada pertengahan tahun 2025 (per 30 Juni 2025) adalah sekitar 373.189 jiwa (Disdukcapil, 2025).

IKP (Indeks Ketahanan Pangan) Kota Sukabumi tahun 2025 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 223.1 Tahun 2025 tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2025 ada pada poin 78,91. Pencapaian ini masih dibawah target RPJMD yaitu 81 poin (sebagaimana data pada tabel 1). Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode RPJMD 2025–2029, sehingga apabila target tidak tercapai, diperlukan langkah korektif melalui penyesuaian kebijakan, program, dan penganggaran pada periode selanjutnya agar tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah. **Tidak tercapainya Indeks Ketahanan Pangan tahun 2025 menyebabkan potensi rawannya ketahanan pangan Kota Sukabumi di masa yang akan datang.**

Agar negara tidak mengalami krisis, FAO (*Food and Agriculture Organization*) merumuskan 4 (empat) pilar ketahanan pangan yang tidak terpisahkan satu sama lain, yaitu pilar : 1) Ketersediaan (*Availability*) : Produksi pangan dan stok cadangan yang memadai; 2) Akses (*Access*) : Kemampuan ekonomi dan fisik masyarakat untuk mendapatkan pangan (daya beli); 3) Pemanfaatan (*Utilization*) : Penggunaan pangan yang bergizi dan aman bagi tubuh, termasuk sanitasi dan pola makan seimbang; 4) Stabilitas (*Stability*) : Ketahanan dalam mengakses pangan setiap saat, tanpa terganggu guncangan (bencana, krisis ekonomi, perubahan iklim).

Sementara *Strategic Review of Food Security and Nutrition in Indonesia 2019–2020* yang dirilis oleh World Food Programme (WFP), ketahanan pangan dipengaruhi tidak hanya oleh ketersediaan pangan, tetapi juga oleh faktor ekonomi, pertumbuhan pendapatan, dan keberlanjutan sistem distribusi pangan (WFP, 2020). Pendekatan ini menekankan bahwa intervensi ketahanan pangan harus mempertimbangkan dimensi struktural secara menyeluruh, termasuk aspek gizi, harga pangan, dan distribusi yang adil, agar kebijakan yang diambil dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat.

Berdasarkan teori-teori tersebut, Badan Pangan Nasional mempertimbangkan dan menetapkan faktor pengaruh ketahanan pangan yang dijadikan dasar perhitungan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) secara Nasional didasarkan pada 3 (tiga) aspek (sebagaimana tabel 2), yaitu : 1) Aspek ketersediaan pangan; 2) Aspek keterjangkauan pangan; dan 3) Aspek pemanfaatan pangan.

Tabel 2. Aspek dan Indikator Indeks Ketahanan Pangan

NO	ASPEK/INDIKATOR	DASAR HUKUM
A KETERSEDIAAN		
1	Rasio konsumsi normatif per kapita thd produksi bersih pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang)	Pasal 12 UU 18/2012 tentang Pangan; PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
2	Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan	Pasal 59-62 UU 18/2012 tentang Pangan; Perpres 81/2024 tentang Percepatan Penganeekaragam Pangan berbasis Sumber Daya Pangan Lokal
3	Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan	Pasal 23-33 UU 18/2012 tentang Pangan; Pasal 13-23 PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Perbapanas 15/2023 tentang Tata Cara Penghitungan CBPD
4	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	
B KETERJANGKAUAN		
5	Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan	Pasal 34 UUD 1945; Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
6	Koefisien varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng)	Pasal 13 & 55 UU 18/2012 tentang Pangan
7	Prevalence of Undernourishment (PoU)	Pasal 63 UU 18/2012 tentang Pangan
C PEMANFAATAN		
8	Rata-rata lama sekolah perempuan umur >15 tahun	UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP 4/2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
9	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	Permenkes 32/2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Air untuk Keperluan Higienis Sanitasi
10	Persentase keamanan pangan (segar & siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel	Pasal 86 & 108 UU 18/2012 tentang Pangan; PP 86/ 2019 tentang Keamanan Pangan
11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	Pasal 59-62 UU 18/2012 tentang Pangan; Perpres 81/2024 tentang Percepatan Penganeekaragam Pangan berbasis SDP Lokal; Perbadan 13/2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganeekaragaman Pangan
12	Prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)	PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2026

Penulis menggunakan pendapat Badan Pangan Nasional sebagai rujukan utama dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan, karena telah mempertimbangkan karakteristik dan dinamika kondisi nasional, serta memiliki relevansi yang kuat dalam mengevaluasi ketidaktercapaian Indeks Ketahanan Pangan. Tidak tercapainya Indeks Ketahanan Pangan disebabkan oleh : 1) Rendahnya aspek ketersediaan; 2) Rendahnya aspek keterjangkauan; 3) Rendahnya aspek pemanfaatan. Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Pangan Kota Sukabumi pada masing-masing aspek terlihat pada tabel 3.

Tabel 3. Indeks Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Tahun 2025

No.	Aspek	Indeks (Poin)
1.	Aspek Ketersediaan	70,41
2.	Aspek Keterjangkauan	86,87
3.	Aspek Pemanfaatan	79,57
	Komposit	78,91

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2026

Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, aspek ketersediaan Kota Sukabumi paling rendah dibanding 2 (dua) aspek lainnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa masalah tidak tercapainya Indeks Ketahanan Pangan Kota Sukabumi tahun 2025 disebabkan oleh rendahnya aspek ketersediaan.

Rendahnya Aspek Ketersediaan dipengaruhi oleh 4 indikator (Badan Pangan Nasional, 2026) :

1. Rendahnya Rasio ketersediaan pangan sumber energi terhadap standar kebutuhan. Disebabkan oleh: a) Terbatasnya ketersediaan seluruh pangan sumber energi; dan b) Tingginya standar kebutuhan energi. Rasio ketersediaan energi per kapita per hari adalah ukuran untuk menilai kecukupan energi (kalori) yang dikonsumsi penduduk dibandingkan standar ideal, di mana 2.100 kkal adalah angka kecukupan energi rata-rata yang ditetapkan untuk masyarakat Indonesia menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kelompok: (i) Rasio <70 kelompok sangat rentan; (ii) Rasio 70 - < 80 kelompok rentan; (iii) Rasio 80 - <90 kelompok agak rentan; (iv) Rasio 90 - <100 kelompok agak tahan; (v) Rasio 100 - <110 kelompok tahan; dan (vi) Rasio >110 kelompok sangat tahan. Menurut Badan Pangan Nasional, Kota Sukabumi berada pada kelompok agak tahan, dengan rasio 97,11.
2. Rendahnya Rasio ketersediaan protein hewani terhadap standar kebutuhan. Disebabkan oleh : a) Terbatasnya ketersediaan pangan sumber protein hewani; b) Tingginya Standar kebutuhan protein hewani. Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan adalah jumlah protein yang berasal dari sumber hewani (daging, ikan, telur, susu) yang tersedia untuk dikonsumsi rata-rata penduduk dalam satu hari, biasanya diukur dalam gram per kapita per hari (gr/kap/hari) dibandingkan dengan angka kecukupan protein hewani minimum yang ditetapkan sebagai acuan, dalam hal ini 25 gram/kapita/hari, menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kelompok : (i) Rasio <70 kelompok sangat rentan; (ii) Rasio 70 - < 80 kelompok rentan; (iii) Rasio 80 - <90 kelompok agak rentan; (iv) Rasio 90 - <100 kelompok agak tahan; (v) Rasio 100 - <110 kelompok tahan; dan (vi) Rasio >110 kelompok sangat tahan. Menurut Badan Pangan Nasional, Kota Sukabumi berada pada kelompok agak tahan, dengan rasio 92,81.
3. Rendahnya Rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Disebabkan oleh : a) Minimnya Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki; b) Banyaknya Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang harus dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Yaitu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Dikelompokkan ke dalam 6 kelompok : (i) Rasio <5 kelompok sangat rentan; (ii) Rasio 5 - < 10 kelompok rentan; (iii) Rasio 10 - < 15 kelompok agak rentan; (iv) Rasio 15 - < 20 kelompok agak tahan; (v) Rasio 20 - < 25 kelompok tahan; dan (vi) Rasio >25 kelompok sangat tahan. Menurut Badan Pangan Nasional, Kota Sukabumi berada pada kelompok sangat tahan, dengan rasio 100.
4. Rendahnya Rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan pokok. Disebabkan oleh : a) Tingginya kebutuhan konsumsi pangan pokok penduduk; b) Terbatasnya ketersediaan pangan pokok. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, dll.) adalah indikator ketersediaan pangan yang membandingkan kebutuhan konsumsi ideal untuk memenuhi kebutuhan energi dasar harian seseorang yang berasal dari sumber karbohidrat utama (normatif, 300 gram/kapita/hari) dengan jumlah pangan yang tersedia di suatu wilayah selama periode tertentu, untuk mengukur kecukupan ketersediaan pangan secara kuantitas. Dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kelompok : (i) Rasio $\geq 1,50$ kelompok sangat rentan; (ii) Rasio 1,25 - <1,50 kelompok rentan; (iii) Rasio 1,00 - <1,25 kelompok agak rentan; (iv) Rasio 0,75 - <1,00 kelompok agak tahan; (v) Rasio 0,50 - <0,75 kelompok tahan; dan (vi) Rasio <0,50 kelompok sangat tahan. Menurut Badan Pangan Nasional, Kota Sukabumi berada pada kelompok sangat rentan, dengan rasio 5,19.

Dari 4 (empat) indikator tersebut, dapat diketahui bahwa rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan pokok Kota Sukabumi sangat rendah (termasuk dalam kelompok sangat rentan). Sangat rendahnya rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan pokok menjadi penyebab utama rendahnya Aspek Ketersediaan Pangan. Semakin rendah rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan pokok menunjukkan semakin tidak mampu wilayah dalam menjamin kecukupan pangan bagi penduduknya. Lebih lanjut penyebab tersebut sebagai berikut :

a. Tingginya kebutuhan konsumsi pangan pokok penduduk

Tingginya kebutuhan konsumsi pangan pokok di Kota Sukabumi tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan angka penduduk mencapai sekitar 373.189 jiwa pada 2025 dan tren pertumbuhan rata-rata tahunan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Laju pertumbuhan penduduk tersebut ikut mendorong bertambahnya permintaan terhadap pangan pokok. Konsumsi pangan pokok yang dibutuhkan oleh kita secara normatif 300 gram/orang/hari. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, maka Kota Sukabumi harus mampu menyediakan 40.864 ton beras per tahun. Yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan tersebut lebih tinggi lagi jika melihat data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada Maret 2025, konsumsi pangan pokok yang berasal dari kelompok padi-padian dan umbi-umbian masyarakat Kota Sukabumi mencapai angka 335,56 gram/kapita/hari. Menggambarkan lebih tingginya kebutuhan real (dibanding kebutuhan normatif) karena pola konsumsi masyarakat Kota Sukabumi masih didominasi oleh pangan pokok.

b. Terbatasnya ketersediaan pangan pokok

Ketersediaan pangan adalah kondisi keberadaan pangan yang cukup secara fisik. Menurut laporan HLPE (*High Level Panel of Experts*) tahun 2020, ketersediaan pangan tidak hanya dipengaruhi oleh volume produksi, tetapi juga oleh keberlanjutan sistem pangan yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi pangan secara efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan data sektoral tahun 2025 dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi, produksi padi domestik sebanyak 24.973 ton setahun atau sebanyak 13.127 ton beras setahun. Ketersediaan yang masih terbatas tersebut hanya bisa memenuhi 32,12% kebutuhan konsumsi penduduknya.

Menyoroti hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan (**Problem Statement**) adalah Rendahnya aspek ketersediaan pangan disebabkan rendahnya rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan pokok karena terbatasnya ketersediaan pangan pokok sehingga menyebabkan tidak tercapainya Indeks Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Tahun 2025. Menyadari permasalahan tersebut, sudah semestinya menjadi momentum untuk melaksanakan penguatan ketahanan pangan di Kota Sukabumi. Indeks Ketahanan Pangan harus diupayakan memenuhi target minimal yang diamanatkan RPJMD Kota Sukabumi 2025-2029 agar tercipta kondisi ketahanan pangan sesuai dengan harapan, tidak menjadi ancaman kerawanan pangan di masa yang akan datang.

Dalam konsep ketahanan pangan menurut FAO, dimensi Ketersediaan (*Food Availability*) merupakan pilar pertama yang berfokus pada sisi pasokan fisik pangan. Sumber Pasokan Pangan tersebut dipasok melalui beberapa mekanisme utama: a) Produksi Domestik : Hasil pertanian dan pangan yang diproduksi di dalam negeri atau wilayah lokal; b) Impor Pangan : Pengadaan pangan dari luar negeri/wilayah untuk menutupi kekurangan produksi lokal; c) Cadangan/Stok Pangan : Simpanan pangan yang tersedia dari periode sebelumnya (stok pemerintah maupun masyarakat); d) Bantuan Pangan : Dalam kondisi darurat, ketersediaan juga dapat mencakup bantuan pangan dari lembaga internasional atau pihak lain.

Intensifikasi pertanian adalah proses meningkatkan produktivitas dari lahan yang sudah ada melalui pengolahan tanah, penggunaan sarana produksi berkualitas (bibit unggul, pemupukan, irigasi), pengendalian hama, dan teknologi pertanian lainnya, tanpa memperluas areal tanam baru. Inti dari intensifikasi adalah optimalisasi potensi lahan eksisting untuk meningkatkan produksi pangan secara efisien. (Perpusnas, 2025). Salah satu model intensifikasi pertanian di lahan sempit yaitu dengan *Urban Farming* (Pertanian Perkotaan). Konsep pemanfaatan ruang terbuka hijau, lahan tidur, atau pekarangan di area perkotaan untuk meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri di tingkat rumah tangga. Beberapa contoh penerapan pertanian urban yang dapat dilaksanakan pada pekarangan rumah, antara lain hidroponik, polybag, vertikultur, dan memanfaatkan rooftop. (Elfida, 2020). Pemerintah mengambil berbagai langkah strategis dalam rangka menjamin ketersediaan stok pangan nasional sehingga ketahanan pangan nasional dapat tetap terjaga. Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin (2020) pernah menyampaikan langkah-langkah yang diambil adalah melakukan upaya intensifikasi, diversifikasi, penguatan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD), serta membangun Lumbung

Pangan Masyarakat (LPM). Intensifikasi pertanian dilakukan melalui program Panca Usaha Tani, yang kemudian dilanjutkan dengan program Sapta Usaha Tani. Panca Usaha Tani meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan pengairan atau irigasi yang baik. Adapun Sapta Usaha Tani, meliputi Pengolahan tanah yang baik, mekanisasi dan pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, pengolahan pasca panen dan pemasaran. (Setwapres, 2020)

Perlindungan LP2B adalah *sistem dan proses* dalam merencanakan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, serta mengendalikan lahan pertanian pangan dan kawasan pertanian secara berkelanjutan guna mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Konsep ini menekankan pentingnya mempertahankan lahan produktif yang ada dan mencegah alih fungsi yang dapat mengurangi ketersediaan pangan di wilayah perkotaan maupun sekitar kota (UU Nomor 41 Tahun 2009).

Dalam menghadapi rendahnya ketersediaan pangan pokok, Kebijakan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi salah satu solusi strategis. Cadangan pangan publik berfungsi sebagai *buffer stock* yang mampu menyokong ketersediaan bahan pangan pokok dalam kondisi darurat, fluktuasi pasokan, atau gejolak harga pangan. Instrumen ini secara efektif dapat meningkatkan stabilitas pasokan pangan dan menutup kesenjangan antara konsumsi dan ketersediaan pangan lokal. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bertujuan untuk : a) Mengantisipasi kekurangan pangan di tingkat lokal akibat pasokan terganggu; b) Menghadapi gejolak harga pangan, bencana, dan kondisi kemanusiaan lainnya; c) Menjamin ketersediaan pangan pokok pada periode yang kritis; d) Menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. Pendekatan ini secara teori mendukung ketersediaan pangan pokok yang lebih stabil dan responsif terhadap krisis jangka pendek maupun menengah (Adang, 2022).

Di beberapa kota, produksi pangan domestik khususnya untuk komoditas pangan pokok relatif tidak memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi penduduknya. Akibatnya, banyak komoditas pokok harus didatangkan dari wilayah luar, menciptakan ketergantungan terhadap pasokan eksternal. Dalam kondisi seperti ini, aspek pasokan menjadi krusial. Gangguan di satu titik produksi atau distribusi dapat memicu kelangkaan lokal, kenaikan harga, dan ketidakstabilan ketersediaan pangan. Kamaruddin dan Hamizar (2022) menjelaskan bahwa manajemen rantai pasok (*supply chain management*) memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan distribusi pangan yang efisien, yang pada gilirannya mengoptimalkan ketersediaan produk di pasar. Dalam kajian lainnya, rantai pasok dipahami sebagai sistem integrasi aliran produk, informasi, dan sumber daya dari hulu ke hilir yang bertujuan menciptakan efisiensi dan menjamin ketersediaan pangan secara merata di pasar. Pendekatan sistemik ini menegaskan bahwa setiap bagian dalam rantai saling bergantung sehingga gangguan pada satu subsistem akan memengaruhi ketersediaan pangan secara keseluruhan (Waluyo, 2023).

FAO menjelaskan bahwa *food loss* dan *food waste* merupakan bagian dari sistem pangan yang berdampak negatif pada ketahanan pangan, gizi, ekonomi, dan lingkungan. Pengurangan FLW merupakan bagian dari target SDG 12.3 (mengurangi separuh food loss dan food waste per kapita pada tingkat ritel/rumah tangga dan sepanjang rantai pasok pangan pada tahun 2030). Ini menunjukkan bahwa reduce FLW dapat meningkatkan ketersediaan pangan tanpa harus meningkatkan produksi. Menurut Ketut Kariyasa & Achmad Suryana (2012), mengurangi pemborosan pangan dapat meningkatkan ketersediaan pangan konsumsi. *Food loss* dan *food waste* terjadi di berbagai tahap rantai pasok dan berdampak pada ketersediaan pangan, ekonomi, dan lingkungan. Pengurangan FLW akan mendukung efisiensi sistem pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional (Jumadi, 2025).

Transformasi pangan lokal ke bentuk yang tahan simpan (melalui pengolahan, pengemasan, dan konservasi produk) merupakan strategi sistemik yang meningkatkan *ketahanan pangan* tanpa hanya bergantung pada peningkatan produksi mentah. Kebijakan ini relevan terutama di kota perkotaan yang lahan produksinya terbatas sehingga bergantung pada pasokan eksternal. Dengan mengembangkan fasilitas pengolahan pangan lokal, memperkuat *industri kecil dan menengah* (IKM), mendorong diversifikasi produk olahan lokal, serta memperluas kapasitas *cold storage* dan teknologi pengawetan,

ketersediaan pangan pokok dapat ditingkatkan secara lebih stabil, risiko kerusakan pasca-panen dapat diminimalkan, dan nilai tambah ekonomi produk lokal dapat ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat. (Mahendra, dkk., 2025)

Peraturan dan Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, dan terjangkau melalui produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan stabilisasi harga; Mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, mengelola, dan mengembangkan cadangan pangan di tingkat daerah; Mewajibkan pemerintah daerah untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal; Menekankan kewajiban Pemda dalam mewujudkan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman) guna mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan pokok.
2. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Mewajibkan pemerintah daerah menetapkan lahan pertanian yang tidak boleh dialihfungsikan dalam jangka waktu tertentu.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengatur tatacara penetapan, perlindungan, dan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi ketat dan alih fungsinya dibatasi hanya untuk kepentingan umum atau bencana, dengan syarat menyediakan lahan pengganti.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang insentif bagi petani yang lahannya ditetapkan sebagai LP2B (seperti keringanan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Mengatur peran pemerintah daerah dalam penyediaan pangan pokok melalui peningkatan produktivitas lahan eksisting. Menetapkan rincian teknis mengenai jenis pangan pokok tertentu yang wajib ada dalam cadangan pangan pemerintah daerah.
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 mengatur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, termasuk mekanisme perhitungan, pengadaan, pengelolaan, dan penyalurannya.
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Program Pertanian Perkotaan Terintegrasi Buruan Sehat, Alami, dan Ekonomis.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah. Pada Pasal 8, Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan dilakukan dengan Menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pengendalian terhadap ancaman hama tanaman, penyakit hewan dan bencana alam, Pemanfaatan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan, Peningkatan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan, Mobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan Mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi untuk cadangan pangan.
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah. Diuraikan lebih rinci peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan secara teknis dilakukan dengan menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan), Pengendalian terhadap ancaman hama tanaman, penyakit hewan dan bencana alam, Pemanfaatan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan, Peningkatan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan, Mobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan, Mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi untuk cadangan pangan.

Daerah yang telah berhasil melakukan program ketersediaan pangan diantaranya: 1) Kota Bandung dengan program Buruan SAE. Program *Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis)* sukses meningkatkan ketahanan pangan keluarga di tengah padatnya pemukiman dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan tidur melalui teknik intensifikasi seperti hidroponik dan aquaponik. Mengintegrasikan

pertanian perkotaan, peternakan, dan pengelolaan sampah di tingkat RW. Program ini berhasil meningkatkan skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) kota dengan memperkuat aspek ketersediaan pangan di level rumah tangga dan komunitas, serta menurunkan angka inflasi pangan lokal (buruansae.bandung.go.id). Keberhasilan program ini telah diakui dalam forum internasional seperti Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) sebagai solusi sirkular ekonomi perkotaan (Berita Jabar Prov); 2) Kota Salatiga dengan program LP2B. Sebagai daerah perkotaan, Salatiga menetapkan Peraturan Daerah (Perda) LP2B untuk melindungi sisa lahan sawah di wilayah kota agar tidak habis tergerus oleh pemukiman, didukung dengan program intensif perkotaan (Hendrip, 2025); 3) Kota Metro dengan program Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah.

Pemerintah Kota Metro mengelola cadangan pangan pemerintah daerah dan sistem peringatan dini ketahanan pangan serta gizi sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan lokal. Cadangan ini disimpan di gudang Perum BULOG melalui kerja sama serta diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk mengantisipasi gejolak harga ekstrim, bencana alam, dan kerawanan pangan, sehingga dapat menjadi contoh penguatan cadangan pangan di tingkat kota/kabupaten (Berita Kota Metro, 2023); 4) DKI Jakarta dengan program Kontrak Budidaya dan *Food Station*. Karena keterbatasan lahan pertanian, Jakarta melakukan kerjasama *off-taker* (kontrak budidaya) dengan daerah penghasil (daerah penyangga) untuk menjamin stok beras dan pangan pokok secara berkelanjutan. Mengoptimalkan peran BUMD (seperti PT Food Station Tjipinang Jaya) sebagai pengelola cadangan pangan strategis melalui skema *Contract Farming* dengan daerah penghasil, sehingga stabilitas pasokan terjaga meski bukan daerah produsen utama. “Hingga triwulan pertama 2025, DKI Jakarta telah menjalin pertanian kontrak atau ‘contract farming’ seluas 8.000 hektare sawah yang tersebar di Jawa dan Lampung melalui PT Food Station Tjipinang Jaya untuk mengamankan stok pasokan kebutuhan pokok khususnya beras bagi warga Jakarta” (AntaraneWS, 2025); 5) Tinsukia, India dengan program *Zero Waste, Zero Hunger*.

Kota Tinsukia menjalankan inisiatif *Zero Waste, Zero Hunger*, mengumpulkan makanan surplus dari restoran untuk didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Meskipun pendekatannya fokus pada distribusi, ini memperkuat ketersediaan pangan bagi kelompok rentan di perkotaan. Pelajaran yang bisa diadopsi, model pengelolaan surplus pangan untuk memperkuat ketersediaan pangan bagi kelompok rentan; 6) New York City dengan program Sistem Pangan Urban-Rural. New York City mengintegrasikan sistem pengadaan pangan dengan jaringan petani regional melalui program Greenmarket. Program ini memfasilitasi pasokan produk pangan regional langsung ke pasar konsumen kota sehingga memperkuat pasokan pangan lokal, meningkatkan ketersediaan sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap rantai pasok yang panjang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kota dapat mengatur pasokan dari luar wilayahnya secara lebih terstruktur melalui kerjasama multi pihak; 7) Tokyo Metropolitan Area dengan program *Urban Food Logistic*). Tokyo memiliki sistem urban logistics hub yang memungkinkan pengaturan pasokan pangan skala besar yang efisien untuk memenuhi tingkat konsumsi tinggi di wilayah metropolitan. Fasilitas gudang yang terintegrasi dengan sistem distribusi dan teknologi informasi memastikan ketersediaan pangan secara konsisten meskipun produksi lokal sangat terbatas. Ini menunjukkan pentingnya *supply-side infrastructure* dalam konteks kota besar. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna mendukung penguatan ketahanan pangan sehingga dapat diterapkan oleh pemerintah serta pemangku kepentingan terkait.

METODE PENELITIAN

Langkah awal penyusunan makalah ini dilakukan dengan perumusan kerangka pemikiran logis yang akan menjadi dasar dalam analisis. Metode pengumpulan data dalam makalah ini melibatkan inventarisasi data yang dibutuhkan serta pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan. Bahan-bahan referensi ini meliputi berbagai teori, konsep, kebijakan, peraturan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan Pangan Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, data sekunder dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi maupun praktek baik dari daerah lain.

Dalam menganalisis pemilihan dari alternatif kebijakan, dilakukan kuisioner penilaian skoring 1-5 menggunakan *Metode Key Person (Key Informant / Key Person Method)*. *Metode Key Person (Key Informant / Key Person Method)* adalah metode pengumpulan dan/atau penilaian data yang menggunakan pendapat orang-orang kunci (tokoh kunci/ahli/pengambil keputusan) yang dianggap paling memahami suatu isu, kebijakan, atau kondisi tertentu. Dalam analisis ini dilakukan kepada pejabat Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, dan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi berdasarkan pendekatan dengan mempertimbangkan kriteria efektifitas, efisiensi, dan dampaknya. Proses pengolahan data dimulai dengan mentabulasi dan memadukan data yang telah dikumpulkan, memastikan bahwa data tersebut lengkap dan terstruktur dengan baik sesuai kebutuhan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan SDG-2 adalah mengakhiri kelaparan. Pencapaian target tersebut dilakukan melalui penguatan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan serta reformasi sistem pertanian ke arah yang lebih resilien dan berkelanjutan. Ketahanan pangan juga pilar krusial menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang mendorong penguatan ketahanan pangan khususnya di Kota Sukabumi. Makalah ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna mendukung penguatan ketahanan pangan sehingga dapat diterapkan oleh pemerintah serta pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan analisis Penulis yang didapatkan dari data dan referensi yang diuraikan pada bagian Pendahuluan, maka dirumuskan 6 (enam) alternatif kebijakan yang paling relevan untuk Kota Sukabumi. Alternatif kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Alternatif pertama - Kebijakan Intensifikasi Lahan Eksisting

Produktivitas tanaman pangan adalah perbandingan antara total produksi dengan luas lahan yang digunakan, menunjukkan tingkat efisiensi atau hasil per unit area. Rata-rata produktivitas Produktivitas nasional pada September 2025 adalah 5,27 ton/hektar GKG (BPS, 2025). Saat ini, produktivitas GKG Kota Sukabumi secara rata-rata tahun 2025 adalah 6,78 ton/hektar (DKP3, 2025), cukup baik, akan tetapi masih bisa terus ditingkatkan sampai mencapai potensi optimal 7-9 ton/hektar. Produksi tanaman pangan adalah jumlah keseluruhan dari hasil panen tanaman pangan yang dipanen dari seluruh areal pertanian dalam periode tertentu. Produksi beras nasional pada periode Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,71 juta ton (BPS, 2026). Sedangkan produksi beras 2025 Kota Sukabumi hanya sebanyak 24,97 ribu ton GKG (DKP3, 2026).

Rendahnya produksi Gabah Kering Giling di Kota Sukabumi lebih disebabkan oleh keterbatasan dan alih fungsi lahan sawah akibat tekanan perkotaan, serta belum optimalnya keandalan sistem irigasi, bukan semata-mata rendahnya produktivitas teknis budidaya padi. Dengan intensifikasi lahan eksisting diharapkan dapat mendorong produktivitas pangan pokok sesuai potensi. Jika produktivitas GKG Kota Sukabumi berada pada angka optimal (9 ton/ha), maka akan meningkatkan produksi hingga 79,58% (dari 24,97 ribu ton GKG menjadi 44,84 ribu ton GKG). Solusi teknis yang dapat diterapkan di Kota Sukabumi meliputi : 1) Modernisasi Pertanian (*Precision Farming*) : Penggunaan sensor tanah, bibit unggul, dan pemupukan presisi untuk memaksimalkan hasil di lahan terbatas; 2) Optimalisasi IP (Indeks Pertanaman) : Meningkatkan frekuensi tanam (misal dari IP 200 menjadi IP 300) melalui perbaikan sistem irigasi dan penggunaan varietas genjah; 3) Pertanian Vertikal dan *Urban Farming* : Memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan terbuka yang sempit; 4) Optimalisasi Irigasi dan Sarana Produksi : Rehabilitasi jaringan irigasi perkotaan dan penyediaan pupuk bersubsidi yang tepat waktu untuk memastikan lahan eksisting berproduksi maksimal; 5) Integrasi Budidaya (*Intercropping*) : Pemanfaatan sela lahan dengan tanaman pangan cepat panen lainnya untuk memaksimalkan output per meter persegi lahan.

2. Alternatif kedua - Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Perlindungan LP2B sangat krusial bagi produksi pangan di Kota Sukabumi, bukan karena Kota Sukabumi akan menjadi lumbung padi, tetapi karena LP2B berfungsi sebagai penopang strategis ketahanan pangan perkotaan. Produksi pangan Kota Sukabumi sangat bergantung pada lahan yang tersisa. Produksi GKG Kota Sukabumi langsung ditentukan oleh luas panen, bukan semata produktivitas. Tanpa perlindungan LP2B, tren produksi di Kota Sukabumi akan terus turun bukan secara fluktuatif, tetapi turun struktural dan hilang permanen (*irreversible*). Selain berfungsi menjaga basis produksi, meskipun tidak diarahkan untuk mencapai swasembada, LP2B juga berperan sebagai instrumen pengendalian buffer strategis guna mengurangi kerentanan kota terhadap gangguan distribusi, fluktuasi harga, dan krisis pasokan pangan regional. Dengan demikian, keberadaan LP2B memberikan kepastian minimal ketersediaan pangan lokal yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat Kota Sukabumi.

3. Alternatif ketiga - Kebijakan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (*Strategic Food Reserve Policy*)

CPPD berfungsi selain sebagai buffer stock juga sebagai bagian dari sistem manajemen risiko pangan daerah. Dalam kondisi kenaikan harga ekstrem atau kelangkaan pangan, pemerintah daerah dapat melakukan operasi pasar, bantuan pangan, atau stabilisasi distribusi secara cepat dan terukur. Hal ini memperkuat peran pemerintah sebagai penjamin hak dasar atas pangan bagi masyarakat.

4. Alternatif keempat - Kebijakan Pengelolaan Pasokan (*Supply-side Management*)

Dalam kondisi produksi domestik yang sangat terbatas, kebijakan ketahanan pangan perlu difokuskan pada pengelolaan pasokan (*supply-side management*), bukan sekadar peningkatan produksi. Ketersediaan pangan pokok di wilayah perkotaan seperti Kota Sukabumi menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan lahan produksi, ketergantungan pasokan dari luar daerah, dan kerentanan distribusi. *Supply-side management* berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi jangka menengah–panjang, bukan sekadar respons darurat. Menjamin ketersediaan pangan pokok yang cukup, stabil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Sukabumi melalui penguatan pasokan, cadangan, dan sistem distribusi pangan. Dengan cara : 1) Kerja Sama Pasokan dengan Daerah Penyangga (*Hinterland Supply Agreement*); 2) *Early Warning* Neraca Pangan Kota; dan 3) Penguatan Sistem Logistik dan Distribusi Pangan Kota. Tanpa pengelolaan pasokan yang terencana, gangguan pada sisi hulu berpotensi langsung menimbulkan kelangkaan dan volatilitas harga di tingkat konsumen, yang pada akhirnya melemahkan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan terjangkau.

5. Alternatif kelima Kebijakan Pengurangan Kehilangan dan Pemborosan Pangan (*Food Loss and Waste Reduction Policy*)

Kehilangan pangan pada tahap distribusi dan penyimpanan, serta pemborosan pada tingkat rumah tangga dan jasa pangan, secara langsung mengurangi ketersediaan pangan efektif dan meningkatkan kerentanan sistem pangan perkotaan. Dalam kerangka ketahanan pangan, kebijakan ini berfungsi sebagai upaya efisiensi sistem pangan melalui penguatan logistik dan penyimpanan, pengendalian pemborosan konsumsi, serta redistribusi pangan layak konsumsi, sehingga menjadi alternatif kebijakan yang relatif cepat, berbiaya lebih rendah, dan berkelanjutan untuk memperkuat ketersediaan pangan pokok dan ketahanan pangan Kota Sukabumi.

6. Alternatif keenam Kebijakan Transformasi Pangan Lokal ke Bentuk Tahan Simpan (*Local Food Processing Policy*).

Sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan melalui peningkatan nilai guna dan umur simpan pangan lokal. Dalam konteks keterbatasan produksi pangan segar dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, pengolahan pangan lokal ke dalam bentuk tahan simpan berperan sebagai mekanisme stabilisasi pasokan. Kebijakan ini memungkinkan pengurangan kehilangan pascapanen, memperpanjang ketersediaan pangan lintas waktu, serta memperkuat cadangan pangan berbasis lokal.

Berdasarkan analisis skoring, Kebijakan Pengelolaan Pasokan (*Supply-side Management*) adalah kebijakan dengan skor tertinggi baik dari kriteria efektifitas, efisiensi dan dampak, maupun secara keseluruhan. Sehingga kebijakan ini dinilai sebagai kebijakan terbaik dan terpilih paling efektif, paling

efisien dan paling berdampak untuk direkomendasikan selanjutnya kepada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Tabel 4. Skoring Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Dampak	Total Skor
1. Kebijakan Intensifikasi Lahan Eksisting	58	52	57	167
2. Kebijakan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)	54	48	59	161
3. Kebijakan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (<i>Strategic Food Reserve Policy</i>)	58	50	58	166
4. Kebijakan Pengelolaan Pasokan (<i>Supply-side Management</i>)	60	53	61	174
5. Kebijakan Pengurangan Kehilangan dan Pemborosan Pangan (<i>Food Loss and Waste Reduction Policy</i>)	51	48	57	156
6. Kebijakan Transformasi Pangan Lokal ke Bentuk Tahan Simpan (<i>Local Food Processing Policy</i>)	46	45	53	144

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Perencanaan kebijakan yang kuat dan terarah merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Perencanaan pembangunan ketahanan pangan daerah Kota Sukabumi harus secara tegas mengarahkan pada kebijakan pengelolaan pasokan pangan (*Supply-side Management*), karena berdasarkan analisis yang dilakukan pada BAB sebelumnya, Kebijakan Pengelolaan Pasokan (*Supply-side Management*) adalah kebijakan yang dinilai sebagai kebijakan terpilih paling efektif, paling efisien dan paling berdampak dalam meningkatkan aspek ketersediaan pangan untuk meningkatkan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan pokok sehingga dapat mencegah potensi kerawanan pangan yang diindikasikan dengan tercapainya target Indeks Ketahanan Pangan Kota Sukabumi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Untuk mendukung kebijakan, pada tahap pertama diperlukan sebuah kerangka peraturan yang mengatur tugas, wewenang, serta pelaksanaan program sebagai pedoman yang mengatur prosedur pelaksanaan dan koordinasi antar instansi terkait. Rekomendasi kebijakan ini akan dituangkan dalam bentuk :

1. Peraturan Wali Kota Sukabumi yang berfokus pada pengaturan tata kelola pasokan pangan pokok dan pedoman teknis yang harus diikuti oleh semua Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait;
2. Keputusan Wali Kota Sukabumi tentang pembentukan tim koordinasi pasokan pangan lintas perangkat daerah yang berperan sebagai pusat kendali kebijakan. Perangkat Daerah/Pemangku, peran dan fungsinya sebagaimana tabel 5 berikut.

Tabel 5. Matriks Peran dan Fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Pasokan Pangan Kota Sukabumi

Perangkat Daerah/ Pemangku	Peran	Fungsi/Tugas Pokok
Sekretaris Daerah (Ketua Tim)	Pengarah Strategis	Mengarahkan kebijakan lintas sektor; mengambil keputusan strategis; mengendalikan dan mempercepat pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasokan pangan.
Asisten Daerah I	Koordinator Kerja Sama Daerah	Mengoordinasikan dan mengendalikan kerja sama daerah terkait pasokan pangan; memastikan keselarasan kebijakan lintas wilayah; memfasilitasi penyelesaian isu kerja sama antar daerah.
Bappeda	Koordinator Perencanaan dan Monev	Menyelaraskan kebijakan dengan RPJMD, RKPD, dan Renja OPD; menetapkan indikator kinerja ketahanan pangan; melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan.

Perangkat Daerah/ Pemangku	Peran	Fungsi/Tugas Pokok
DKP3	Leading Sector Teknis	Menyusun dan memutakhirkan neraca pangan kota; menetapkan komoditas pangan pokok strategis; mengelola sistem peringatan dini pangan.
BPKPD	Pengelola Anggaran dan Aset	Menjamin dukungan penganggaran; mengelola pembiayaan pengamanan pasokan; mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk logistik pangan.
Bagian Perekonomian Setda	Fasilitator Stabilisasi Pasokan	Memfasilitasi kerja sama pasokan pangan; mengoordinasikan kemitraan dengan BUMD dan pelaku usaha; mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Diskumindag	Pengelola Distribusi dan Perdagangan	Mengatur distribusi dan perdagangan pangan; membina pelaku usaha dan koperasi pangan; mendukung pengolahan pangan tahan simpan.
Dinas Perhubungan	Pendukung Transportasi Logistik	Menjamin kelancaran angkutan pangan; mengoptimalkan jalur distribusi; menekan hambatan logistik.
DPUTR	Penyedia Infrastruktur	Menyediakan dan memelihara infrastruktur distribusi dan logistik pangan; memastikan dukungan tata ruang.
Bulog (Mitra Strategis)	Pengelola Stok Strategis	Mendukung penyediaan stok pangan; bersinergi dalam stabilisasi pasokan dan harga; mendukung respon cepat saat krisis pangan.

Kebijakan pengelolaan pasokan pangan (*Supply-side Management*) juga direkomendasikan untuk dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi. Untuk selanjutnya diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) sebagai Pengampu utama Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan. Tahap selanjutnya direkomendasikan dengan langkah-langkah berikut :

Tabel 6. Tahapan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pasokan Pangan (*Supply-side Management*)

Tahap	Fase Kebijakan	Fokus Utama	Strategi & Kegiatan Kunci	Output Utama
Tahap II	Penguatan Pondasi	Penataan sistem dasar pasokan	- Pemetaan rantai pasok - Fasilitasi kerja sama antar daerah - Identifikasi komoditas strategis - Penyusunan data neraca pangan - Kesepakatan awal dengan hinterland - Penyusunan baseline neraca pangan	- Peta rantai pasok - Daftar komoditas strategis - Baseline neraca pangan - Nota kesepahaman awal
Tahap III	Implementasi Awal	Operasionalisasi kebijakan	- Operasional kerja sama pasokan - Sistem peringatan dini - Penugasan liaison officer - Diklat analis pangan - Pengamanan stok - Kontrak minimum pasokan - Pengembangan dashboard neraca pangan - Penetapan ambang batas peringatan	- Sistem peringatan dini aktif - Kontrak pasokan - Dashboard pangan - SOP intervensi
Tahap IV	Penguatan dan Integrasi	Ketahanan sistem dan mitigasi risiko	- Penguatan kapasitas negosiasi - Analisis risiko pasokan - Kontrak jangka menengah - Diversifikasi sumber pasokan - Sistem prediktif berbasis data historis - Simulasi krisis pangan	- Model risiko pasokan - Kontrak jangka menengah - Sistem prediksi - Dokumen skenario krisis

Tahap	Fase Kebijakan	Fokus Utama	Strategi & Kegiatan Kunci	Output Utama
Tahap V	Optimalisasi dan Efisiensi	Efektivitas biaya dan stabilitas	- Profesionalisasi logistik - Kemitraan BUMD-swasta - Penguatan stok pangan segar & olahan - Modernisasi infrastruktur logistik - Sistem distribusi berbasis kinerja - Integrasi indikator pangan dengan perencanaan	- Sistem logistik efisien - Stok stabil - Skema kemitraan aktif - Indikator terintegrasi
Tahap VI	Kematangan dan Keberlanjutan	Tata kelola adaptif jangka panjang	- Kelembagaan permanen - Pembiayaan berkelanjutan - Jaminan pasokan tahunan - Sistem terotomasi terintegrasi nasional - Tata kelola antisipatif berbasis data	- Lembaga pangan kota - Sistem nasional terintegrasi - Rasio energi stabil - Kebijakan responsif

Melalui tahapan kebijakan yang berjenjang, pengelolaan pasokan pangan Kota Sukabumi tidak hanya mampu menjamin ketersediaan pangan pokok secara kuantitatif, tetapi juga membangun sistem yang adaptif dan resilien terhadap berbagai guncangan, sehingga ketahanan pangan kota dapat terwujud secara ideal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kebijakan pengelolaan pasokan pangan (*Supply-side Management*) akan direkomendasikan untuk dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang pengaturan tata kelola dan pedoman teknis pasokan pangan pokok, Keputusan Wali Kota Sukabumi tentang pembentukan tim koordinasi pasokan pangan lintas perangkat daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi. Untuk selanjutnya diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) sebagai Pengampu utama Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan. Melalui tahapan kebijakan pengelolaan pasokan pangan yang terencana, Kota Sukabumi dapat membangun sistem ketersediaan pangan yang stabil meskipun memiliki keterbatasan produksi domestik. Pendekatan *supply-side management* yang terintegrasi dengan kerja sama daerah penyangga, sistem peringatan dini neraca pangan, serta penguatan logistik dan distribusi akan memastikan rasio konsumsi energi pangan pokok terhadap ketersediaan berada pada kategori sangat tahan. Dengan demikian, ketahanan pangan Kota Sukabumi dapat terwujud secara ideal, adaptif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi
2. Tim Hasil Kerja Minimal Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)
3. Tim JAPP dan Riviewer Universitas Muhammadiyah Sukabumi
4. Rekan-rekan Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam dan Rekan-rekan Jabatan Fungsional Perencana

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2025). DKI Jalin *Contract Farming* 8.000 Hektare untuk Amankan Pasokan Beras. <https://www.antaraneews.com/berita/4833717>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2023). *Urban farming*: Solusi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Perkotaan. <https://babelprov.go.id/>.

- Badan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2025). Intensifikasi Pertanian: Pengertian, Manfaat, dan Cara Penerapan.
- Biwilfa, N. (2025). Mewujudkan Kemampuan Ketahanan Pangan Yang Kuat Untuk Mendukung Perekonomian Nasional. Kementerian Pertahanan RI.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. (2025). Data Agregat Kependudukan Kota Sukabumi Semester I Tahun 2025.
- Drylands Farm. *What Causes Food Security*. <https://drylands.farm/>.
- FAO. (2024). *Food Loss & Food Waste*. FAO Policy Series.
- Green Publisher. *Artikel Jurnal Community Service*. <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/>
- HumasLIP. (2026). Produksi Beras 2025 Tembus 34,71 Juta Ton; Meningkat 13,36 Persen. <https://lahanirigasi.pertanian.go.id/berita>
- Jompa, J. (2026). Di Balik Swasembada Beras. <https://www.kompas.id/>
- Jumadi. (2025). Strategi Pengurangan Food Loss And Waste Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Xperimen*.
- Jurnal Amal. Artikel tentang ketahanan pangan. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/4118>
- Jurnal Analisis Kebijakan. (2022). Pengurangan FLW Dalam Konteks Sdgs 12.3.
- Jurnal Universitas Galuh. Prosiding Tentang Ketahanan Pangan dan Pertanian. <https://jurnal.unigal.ac.id/prosiding/article/view/7815>
- Kamaruddin, K., & Hamizar, A. (2022). Kajian Manajemen Supply Chain Dan Keterkaitannya Terhadap Ketahanan Pangan. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Kariyasa, K., & Suryana, A. (2012). Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Pengurangan Pemborosan Pangan. *Analisis Kebijakan*.
- Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 223.1 Tahun 2025 tentang Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2025.
- Kurnia, M., et al. (2019). Identifikasi Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pola Konsumsi Pangan Pokok Sumber Karbohidrat Pada Remaja. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
- Marendra, F., Rosalina, I., Irawan, C., Utami, A., Putri, I. D., & Sutarni, Y. D. (2025). Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Melalui Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Pada Industri Kecil Dan Menengah. *Beujroh: Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat*, 3(3), 477–491.
- Pemerintah Kota Bandung. (2023). BURUANSAE: Program Ketahanan Pangan Perkotaan. <https://buruansae.bandung.go.id>.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2023). Pemkot Bandung Beri Penghargaan Bagi Para Penggiat Buruan SAE. <https://www.jabarprov.go.id/>.
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi 2025–2029.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- Reuters. (2021, June 29). *Argentinian City Wins Global Prize For Urban Farming Project*. <https://www.reuters.com/world/>.
- Saliem, H. P., & Ariani, M. (2002). Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran, Dan Strategi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(1).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (n.d.). Antisipasi Kelangkaan Pangan Dengan Intensifikasi Pertanian Dan Diversifikasi Pangan. <https://setneg.go.id/>.
- TechnoServe. *Food Insecurity Explained*. <https://www.technoserve.org/blog/food-insecurity-explained/>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045.

- Utarie, F., & Rifaib, A. A. (2019). Regulasi Pemerintah Daerah Jawa Barat mengenai kebijakan ketahanan pangan dan dalam merealisasikannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2).
- Waluyo, T. (2023). *Optimizing Agribusiness Supply Chain Management In Increasing Agricultural Yields. JEAMI*.
- World Food Programme. *Food Security: What It Means And Why It Matters*. <https://www.wfp.org/>.